

**REPORTING PROCEDURES FOR BOSSES' FUNDS AT THE EDUCATION,
YOUTH AND SPORTS OFFICE IN DIY**

**PROSEDUR PELAPORAN DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA DIY**

Evi Grediani¹, Zahro Wulandari Setyana², Evieana R Saputri^{3*}
Politeknik YKPN^{1,2,3}
evieanars4@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the reporting mechanism and procedures for School Operational Assistance Funds (BOS) at the Education, Youth, and Sports Office (Disdikpora) of the Special Region of Yogyakarta (DIY). The main problem raised is the lack of transparency and accountability in the management of BOS Funds, which is often hampered by late reporting, recording errors, and minimal understanding of reporting regulations. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and document studies. The subjects of the study were the BOS Fund finance staff at Disdikpora DIY. The results of the study indicate that the use of technology-based applications, such as ARKAS, significantly increases efficiency, accuracy, and transparency in reporting. However, challenges such as late preparation of reports, limited human resources, and lack of training are still major obstacles. This study concludes that updating the reporting system, increasing staff capacity, and strengthening coordination between related parties is essential. The implications of this study emphasize the importance of technological innovation to ensure effective, accountable management of education funds and support the improvement of the quality of education in Indonesia.

Keywords: BOS Funds, financial reporting, DIY Education Office, accountability, reporting application

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masalah utama yang diangkat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS, yang sering terhambat oleh keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Subjek penelitian adalah staf bagian keuangan Dana BOS di Disdikpora DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi, seperti ARKAS, secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan. Namun, tantangan seperti keterlambatan penyusunan laporan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pelatihan masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan sistem pelaporan, peningkatan kapasitas staf, dan penguatan koordinasi antar pihak terkait sangat diperlukan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya inovasi teknologi untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan yang efektif, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Dana BOS, pelaporan keuangan, Disdikpora DIY, akuntabilitas, aplikasi pelaporan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini dirancang untuk mendukung aktivitas operasional sekolah agar dapat menyediakan pendidikan berkualitas, terutama bagi

siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, pengelolaan Dana BOS sering menghadapi tantangan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dana BOS dirancang agar sekolah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran tanpa terbebani masalah

keuangan. Tujuan utama dari alokasi Dana BOS adalah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan berkualitas, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dana ini berperan penting dalam pemeliharaan fasilitas sekolah, penyediaan alat multimedia, serta mendukung aktivitas operasional sekolah lainnya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023, alokasi Dana BOS telah diatur agar dapat memenuhi kebutuhan dasar sekolah secara merata, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan pendidikan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, mekanisme pelaporan Dana BOS menjadi sangat penting. Setiap sekolah penerima Dana BOS diharapkan mampu melaporkan penggunaannya secara transparan dan akuntabel. Keterlambatan pelaporan dan kurangnya kesesuaian dalam pengelolaan dana dapat menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah, terutama dalam alokasi dana tahap selanjutnya. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang efektif diperlukan agar penggunaan dana ini dapat dievaluasi secara tepat waktu. Pembiayaan pendidikan atau istilah kerennya *student loan* adalah sebuah mekanisme pemberian uang pinjaman kepada pelajar atau mahasiswa yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Karena sifatnya berupa pinjaman, pelajar atau mahasiswa tersebut nantinya akan mengembalikan uang itu dan juga bunganya sesuai dengan aturan dan kesepakatan Bersama (Hamidah et al., 2024). Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan

(Kurniawan, 2019). Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan (Yahya et al., 2023).

Pembiayaan pendidikan atau istilah kerennya *student loan* adalah sebuah mekanisme pemberian uang pinjaman kepada pelajar atau mahasiswa yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Karena sifatnya berupa pinjaman, pelajar atau mahasiswa tersebut nantinya akan mengembalikan uang itu dan juga bunganya sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama (Hamidah et al., 2024). Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan (Kurniawan, 2019). Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan (Yahya et al., 2023).

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP Kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik sebagaimana peserta didik berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan belum memasuki usia 25 (dua puluh lima) tahun yang memiliki NISN pada satuan pendidikan kesetaraan penerima dana BOP berdasarkan data aplikasi Dapodik.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah gap antara tujuan ideal Dana BOS dalam meningkatkan akuntabilitas dan realitas

di lapangan, di mana hambatan teknis dan sumber daya manusia menjadi penghalang utama. Adanya aplikasi teknologi seperti ARKAS menjanjikan solusi untuk meningkatkan efisiensi, namun implementasinya masih menghadapi kendala di beberapa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pelaporan Dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, dengan fokus pada efektivitas aplikasi teknologi serta kendala yang dihadapi. Kebaruan dari penelitian ini adalah telaah mendalam tentang penggunaan ARKAS versi 4 dan relevansinya terhadap transparansi pelaporan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan pada pengukuran angka dan statistik, metode kualitatif menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan makna subjektif (Hidayat et al., 2024). Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang mendukung pengelolaan dan pelaporan Dana BOS yang lebih efektif. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman penulis tentang mekanisme pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora). Berdasarkan data yang dikumpulkan, hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan subbag. keuangan bagian dana bos yang dilakukan penulis di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY

Sumber data ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penyusunan penelitian ini antara lain dengan cara:

1. Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara teknik pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung dalam kegiatan pengelolaan dan peran Dinas Dikpora terhadap dana bos
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi seputar prosedur dana bos dan peran Dinas Dikpora serta tantangan yang dihadapi. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab oleh subbag keuangan bagian dana bos di Dinas Dikpora yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas.
3. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data tidak langsung dengan menggunakan referensi tambahan seperti jurnal, karya ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan topik tugas akhir.
4. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari instansi terkait yang dapat mendukung penelitian dengan cara mengambil gambar yang dibutuhkan oleh penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berdiri pada tanggal 19 September 1983. Awalnya diberi nama Kantor Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Kepala. Pada saat itu Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta dibawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola dan pembina pendidikan jenjang TK, SD, SMP, se-Kotamadya Yogyakarta. Pada tahun 1997 nama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta diganti namanya menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional, dengan Kepala Kantor masih dijabat oleh Ir. Markus Sugiharjo.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ARKAS secara signifikan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan Dana BOS. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyoroti pengaruh langsung aplikasi teknologi terhadap efisiensi pelaporan. Sementara studi terdahulu lebih fokus pada tantangan regulasi, penelitian ini menawarkan perspektif baru terkait implementasi teknologi di tingkat sekolah. Generalisasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, serta pengembangan fitur ARKAS agar lebih user-friendly. Implikasi kebijakan mencakup perlunya penguatan koordinasi antara sekolah dan Disdikpora.

Pembahasan

Mekanisme dan Prosedur Pelaporan Dana BOS

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sekolah mengelola Dana

BOS Reguler dengan menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah yang artinya sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan Dana BOS sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah dan tentunya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.

Perencanaan dan pengelolaan penggunaan Dana BOS Reguler mengacu pada hasil evaluasi sekolah. Sekolah memiliki kewenangan dalam penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan disesuaikan dengan komponen penggunaan dana Dana BOS ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan pada kesepakatan serta keputusan bersama tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Pengelolaan Dana BOS pada sekolah melibatkan guru dan komite sekolah serta penanggung jawab tetap yang dijabat oleh kepala sekolah.

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, Aplikasi ini merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOSP) di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Pada tanggal 7 Agustus 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi merilis secara nasional Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) versi 4. ARKAS versi 4 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya yaitu ARKAS versi 3 dengan tiga pilar kemudahan yaitu lebih praktis, lebih nyaman, dan lebih aman. Selain itu, mulai 13 November 2023,

penerima dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yaitu PAUD dan Kesetaraan dapat mulai menggunakan ARKAS untuk pengelolaan dana BOP.

Tujuan adanya ARKAS adalah diharapkan semua pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan akan lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. ARKAS juga memberi kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan akan lebih mudah dalam mengelola manajemen keuangan demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mulai tanggal 13 November 2023, penerima dana BOP yaitu PAUD dan Kesetaraan telah dapat menggunakan ARKAS versi 4 untuk pengelolaan dana BOP. Secara umum, tidak ada perbedaan dalam alur pengelolaan dana pada ARKAS. 4 bagi pengguna BOS dan BOP. Namun, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengguna BOS dan BOP:

Pengguna BOS	Pengguna BOP
Merupakan penerima dana BOS yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB	Merupakan penerima dana BOP yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan di jenjang PAUD (TK, KB, TPA, SPS) dan Kesetaraan (PKBM, SPS).
Sebelumnya merupakan pengguna ARKAS 3	Sebelumnya merupakan pengguna BOP Salur
Perlu mengunduh ARKAS 4 pada perangkat yang sama dengan yang digunakan saat menggunakan ARKAS 3	Bisa langsung mengunduh ARKAS 4 pada perangkat yang sesuai dengan persyaratan sistem ARKAS
Perlu melakukan sinkronisasi data pada ARKAS 3 sebelum menggunakan ARKAS 4	Tidak perlu melakukan sinkronisasi data karena merupakan pengguna baru ARKAS 4

Sementara itu Buku Kas Umum (BKU) yang digunakan pada satuan pendidikan saat melakukan realisasi

penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan baik pencatatan keuangan dari satuan pendidikan, dari bank hingga perpajakannya. Data itulah yang akan menjadi acuan dalam pelaporan. Realisasi penggunaan dana pada BKU, harus sesuai dengan pembelanjaan yang satuan pendidikan lakukan (Kemdikbud, 2024b). Langkah pertama untuk memulai pencatatan realisasi penggunaan dana BOSP adalah dengan Aktivasi BKU (Mengaktifkan BKU). Pencatatan atau realisasi pada Buku Kas Umum (BKU) harus sesuai dengan pembelanjaan yang satuan pendidikan lakukan. Pastikan Kertas Kerja sudah disahkan dinas dan dana BOSP sudah diterima. Masing-masing sumber dana memiliki alur yang berbeda pada proses Konfirmasi Penerimaan Dana.

Satuan pendidikan perlu mengawali aktivasi BKU secara rutin di setiap awal bulan berjalan dan nantinya, setiap akhir bulan berjalan atau selesai melakukan pencatatan realisasi penggunaan dana atas belanja di suatu bulan, satuan pendidikan perlu melakukan Tutup BKU untuk dapat dinyatakan telah melakukan Pelaporan. Pastikan Anda memiliki RKAS yang telah disahkan Dinas, melakukan aktivitas tarik tunai, setor tunai dan pembelanjaan sebelum melanjutkan pencatatan pada BKU.

Sejak Mei 2023, satdik wajib melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOS pada portal BOS Salur terlebih dulu agar data penerimaan dana pada ARKAS terisi secara otomatis. Nantinya, data yang telah terkonfirmasi tersebut akan digunakan untuk penerimaan dana pada BKU ARKAS. Setelah selesai mencatat realisasi penggunaan dana BOSP pada BKU setiap bulannya, selesaikan pelaporan dengan melakukan Tutup BKU.

Apabila terdapat kesalahan pencatatan realisasi BKU bulan yang telah lampau dengan kondisi BKU tersebut sudah disahkan oleh Dinas, maka satuan pendidikan dapat mengajukan hapus BKU pada bulan yang ingin diperbaiki atau dihapus. Pastikan satuan pendidikan memiliki Kertas Kerja sumber dana terkait yang sudah disahkan oleh Dinas dan satuan pendidikan sudah mencatat pembelanjaan dan menutup Buku Kas Umum (BKU) pada Bulan yang ingin dihapus BKU nya. Pada halaman utama penatausahaan ARKAS 4 terdapat fitur Perbarui Data BKU pada sumber dana BOSP Reguler. Dengan fitur ini Anda dapat melakukan pemeriksaan data BKU yang ada di perangkat Anda dengan data pada MARKAS ataupun BOS Salur. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk:

- Memeriksa kesesuaian data (nominal dan tanggal) penerimaan dana pada ARKAS 4 dengan data di BOS Salur dan melakukan pembetulan otomatis jika terdapat perbedaan data.
- Memeriksa kesesuaian data SiLPA BOSP Reguler pada ARKAS 4 dengan data di MARKAS dan melakukan pembetulan otomatis jika terdapat perbedaan data
- Pembetulan otomatis jika bunga atau pajak di BKU tercatat lebih dari satu kali

Buku Pembantu Kas Tunai atau Format BOS K-4 adalah buku yang dipakai untuk mencatat uang yang diterima dan dikeluarkan atas penerimaan sejumlah uang yang disetor ke kas umum negara. Dengan demikian, buku tersebut merupakan berkas/dokumen kosong yang digunakan untuk menuliskan penerimaan (debit) dan pengeluaran (kredit) sejumlah uang yang ada dalam kas suatu lembaga, sekolah, atau instansi. Kaitannya dengan sekolah,

buku pembantu kas dapat didefinisikan sebagai media pencatatan uang yang diterima dan dikeluarkan secara langsung (tunai) dari kas sekolah. Ini erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2015).

Menurut Perwal Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021, buku pembantu kas tunai adalah buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas pada pembantu Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Menurut Perwal Cirebon Nomor 73 Tahun 2016, buku pembantu kas harus mencatat setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

Format BOS K-4 atau Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Inilah bedanya dengan BKU, pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, sedangkan BPK hanya yang tunai saja. Format ini harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta, Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

Menurut Perwal Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021, buku pembantu simpanan/bank atau format BOS K-5, adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat semua penyetoran dan penarikan rekening

bank.

Buku kas pembantu bank ini berbeda dengan jenis yang sebelumnya. Buku jenis ini hanya mencatat arus keuangan yang berasal dari transaksi menggunakan bank yang dicatat, sedangkan transaksi uang di luar ATM ataupun teller bank tidak dicatat dalam buku kas jenis ini (Sia, 2023). Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, format BOS K-5 atau Buku Pembantu Bank ini sangat penting karena bapak ibu bendahara akan menginput anggaran pemasukan dan pengeluaran terhadap Kas dengan rincian atau uraian pembelanjaan yang sesuai dengan Juknis BOS. Pengisian uraian format BOS K-5 (BPK) ini harus sesuai dengan rekening koran yang di print dari bank penyalur anggaran Dana BOS.

Menurut Perwal Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021, buku pembantu pajak atau format BOS K-6 berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Buku kas sederhana pembantu pajak khusus mencatat riwayat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Contohnya pembayaran wajib pajak akan dimasukkan ke dalam buku kas ini (Bisma, 2024). Menurut (Sia, 2023), fungsi dan manfaat dari jenis buku kas yang terakhir ini adalah untuk mencatat pengiriman dan juga pengeluaran kas yang bertujuan diserahkan pada pihak lain, tentunya transaksi tersebut harus sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Penggunaan juga penyusunan buku kas pembantu panjar ini, terdapat dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

Dokumen lain yang diperlukan selain yang sudah disebutkan diatas untuk proses pembukuan yang

dibutuhkan. Salah satu contoh bukunya yaitu Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek Belanja, adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran per sub rincian objek belanja.

Menurut Perwal Cirebon Nomor 27 Tahun 2018, terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS, satuan pendidikan perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Rekening BOS APBN hendaknya terpisah dari dana-dana lain yang diterima sekolah.
2. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan komputer dengan aplikasi excel. Bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.
3. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
4. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
5. Meminimalkan saldo tiap penutupan laporan (triwulan/semester) dan utamanya saat akhir tahun anggaran.
6. Membayar pajak tiap bulan secara tertib apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku-buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.

Sekolah sebagai media atau tempat belajar, perlu pembenahan kelengkapan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh sekolah. Peran pimpinan sekolah sebagai pemegang power dan otoritas, diharapkan mampu memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan menggunakan skala prioritas, terutama terhadap pemenuhan kelengkapan fasilitas sekolah (Ernawati et al., 2023).

Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan dana nonpersonalia kepada sekolah dasar. Program ini sangat penting untuk menjalankan program wajib belajar. Pemerintah menawarkan program BOS untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Sekolah yang dapat menerima BOS harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan Operasional Sekolah adalah program yang pada dasarnya mencakup bagian dari biaya operasional sekolah (Adji, 2019).

Kewenangan Dinas Dikpora DIY untuk mengawasi pengadaan dana Bantuan Operasional ini telah diatur dalam Peraturan Kementrian

Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan penggunaan Dana BOS dan membimbing pihak sekolah sebagai pengguna anggaran supaya tidak melakukan kesalahan dalam melakukan proses pencatatan ataupun penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kewenangan pelaksanaan ini dilakukan pada bagian subbag keuangan seksi Dana BOS.

Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, dalam memberikan laporan tentang penggunaan Dana BOS pemerintah telah menyediakan beberapa saluran kepada masyarakat, yang meliputi:

1. Layanan Pengaduan Online: Masyarakat dapat mengajukan laporan melalui situs web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Layanan ini memungkinkan orang-orang melaporkan temuan atau keluhan tanpa harus pergi langsung ke kantor dinas Pendidikan.
2. Layanan Pengaduan Telepon: Untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi, masyarakat dapat menghubungi nomor layanan pengaduan yang disediakan oleh kementerian atau dinas Pendidikan.
3. Surat atau Laporan Tertulis: Laporan juga dapat dikirimkan secara tertulis oleh anggota masyarakat ke sekolah atau ke dinas pendidikan setempat.
4. Media Sosial: Dengan kemajuan teknologi, banyak laporan masyarakat juga dikirim melalui platform media sosial yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga Pendidikan.

Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Merealisasikan Program Dana BOS

Dana BOS yang belum cair juga

mengakibatkan sekolah belum bisa membeli berbagai barang, seperti alat tulis dan alat praktikum. Seperti pengecatan bangunan sekolah juga belum bisa dilaksanakan karena tidak ada uang. Pihak sekolah hanya memiliki dana dari sumbangan orangtua siswa yang jumlahnya tidak banyak karena sumbangan tidak bisa dipaksakan kepada orangtua siswa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berjanji untuk menyalurkan BOS 2023 tahap 1 pada Januari 2023. Namun, keterlambatan penyaluran BOS tahap 1 2023 sudah berlangsung dua bulan, pada tahun 2023 penyaluran BOS 2022 relatif lancar, Meskipun terjadi keterlambatan, tetapi keterlambatan tidak terlalu lama. Keterlambatan BOS juga berdampak pada belanja operasional (Fadila, 2023).

Faktor yang menjadi penghambat merealisasikan program Dana BOS adalah realisasi anggaran dan penundaan pembuatan laporan realisasi penggunaan dana BOS.

PENUTUP

Kesimpulan

Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi

Mekanisme dan prosedur pelaporan Dana BOS digunakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, langkah ini merupakan langkah yang sangat penting. Berikut adalah kesimpulan tentang mekanisme dan prosedur pelaporan BOS:

1. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat

Laporan yang berisi tentang penggunaan Dana BOS sangat penting untuk pengelolaan yang efektif, laporan yang dibuat oleh

sekolah harus menjelaskan secara rinci bagaimana dana digunakan dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan evaluasi yang tepat tentang cara pembuatan realisasi penggunaan Dana BOS.

2. Mekanisme pelaporan yang sistematis

Pelaporan Dana BOS melibatkan sejumlah langkah yang harus diikuti oleh sekolah, mulai dari penyusunan laporan, pengumpulan bukti pendukung, dan pengajuan laporan kepada dinas pendidikan. Langkah ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaporan dilakukan dengan cara yang teratur dan tercatat

3. Peran teknologi sistem dalam mendukung pelaporan

Proses pelaporan telah difasilitasi oleh teknologi informasi seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan teknologi ini, sekolah dapat mengajukan laporan secara online, mempermudah pengajuan data, serta meningkatkan efisiensi pengolahan data.

Prosedur pelaporan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS, hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pelaporan Dana BOS harus dilakukan secara konsisten dan diperbarui secara berkala berdasarkan penilaian. Secara keseluruhan, mekanisme dan prosedur pelaporan Dana BOS adalah komponen penting yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung pengelolaan dana yang efektif dan efisien sehingga

tujuan program ini untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dapat dicapai. Pembaruan prosedur dan mekanisme pelaporan ini akan memastikan bahwa pengelolaan Dana BOS tetap relevan dan efektif di masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Dinas Dikpora DIY dalam melakukan pengawasan pengadaan program Bantuan Operasional di kota Yogyakarta. Pengawasan ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pengawasan sebelum pelaksanaan melalui sosialisasi, pengawasan selama pelaksanaan melalui monitoring, dan pengawasan setelah pelaksanaan.

Kendala yang terjadi dalam merealisasikan Dana BOS adalah penundaan pembuatan laporan yang disusun oleh tim bendahara BOS sekolah yang menyebabkan penyaluran realisasi anggaran juga tertunda.

Pengetahuan dan Wawasan Baru yang Diperoleh

1. Pemahaman dan wawasan tentang mekanisme dan prosedur pelaporan Dana BOS

Mekanisme dan prosedur pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bagian penting dari sistem pengelolaan dana pendidikan yang digunakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan Dana BOS. Tujuan utama pelaporan adalah memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan yang transparan dan akuntabel memungkinkan pemantauan yang efektif dan membantu mencegah penyalahgunaan dana. Laporan dana BOS diperlukan untuk penilaian kinerja sekolah dalam pengelolaan dana, serta menilai dampak

penggunaan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sebelum pelaporan, sekolah harus menyusun rencana penggunaan Dana BOS yang mencakup rencana kegiatan, alokasi anggaran, dan pengeluaran dana. Laporan penggunaan Dana BOS biasanya diajukan setiap triwulan dan mencakup laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, serta laporan hasil yang telah dicapai, sekolah juga menyusun laporan akhir tahun yang mencakup seluruh kegiatan dan penggunaan Dana BOS selama satu tahun.

Sekolah mengumpulkan data tentang penggunaan Dana BOS, data ini mencakup faktur, bukti pengeluaran, dan catatan keuangan lainnya. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah itu, sekolah membuat laporan tentang penggunaan Dana BOS. Laporan ini mencakup informasi tentang bagaimana dana dialokasikan, jenis pengeluaran yang dilakukan, dan hasil yang dicapai, dan disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses pengajuan dan pengujian laporan yang diterima oleh Dinas Dikpora bertujuan untuk memastikan data yang akurat, sesuai dengan dokumen pendukung, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Salah satu komponen penting dalam sistem pengelolaan dana BOS adalah mekanisme dan prosedur pelaporan. Dengan memahami dan mengikuti prosedur pelaporan yang telah ditetapkan, sekolah dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme dan prosedur pelaporan merupakan langkah untuk memahami dan mengikuti prosedur pelaporan telah ditetapkan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pemahaman dan wawasan tentang peran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terhadap Dana BOS

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga DIY memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan di tingkat daerah, peran Dinas Dikpora tidak hanya terbatas pada penggunaan dana, tetapi juga mencakup berbagai aspek termasuk pengawasan, penilaian, dan pembinaan yang dapat mendukung keberhasilan program ini. Dinas Dikpora bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyaluran Dana BOS dari pemerintah pusat ke berbagai sekolah, koordinasi ini melibatkan pengajuan data sekolah penerima dan memastikan kesesuaian alokasi dana dengan kebutuhan sekolah.

Salah satu peran utama Dinas Dikpora adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan Dana BOS, hal ini untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Selain itu juga bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sekolah terkait pengelolaan Dana BOS, baik dalam menyusun laporan keuangan dan mematuhi peraturan yang ada. Dinas Dikpora juga berperan dalam melakukan pengajuan data siswa dan sekolah yang menjadi dasar alokasi

Dana BOS. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Kesalahan dalam data bisa berakibat pada alokasi dana yang tidak tepat, sehingga Dinas Dikpora harus memastikan bahwa data yang disampaikan oleh sekolah telah diajukan dengan baik.

Dinas Dikpora juga bertugas menindaklanjuti laporan dan keluhan dari masyarakat atau pihak lain terkait pengelolaan Dana BOS. Ketika ada laporan tentang penyalahgunaan dana, ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, atau masalah lainnya, Dinas Dikpora harus memeriksa dan mengambil tindakan yang diperlukan. Tindak lanjut ini termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain pengawasan, Dinas Dikpora juga melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program Dana BOS di daerahnya. Hasil penilaian ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan dan strategi pengelolaan Dana BOS di masa mendatang.

Secara keseluruhan, Dinas Dikpora memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa Dana BOS dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan program. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari koordinasi penyaluran dana hingga penilaian dan pembinaan, yang semuanya bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia

3. Pemahaman dan wawasan tentang adanya faktor hambatan dalam merealisasikan program Dana BOS Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga DIY merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan, pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu faktor yang menghambat dalam merealisasikan program ini adalah keterlambatan pencairan realisasi anggaran. Keterlambatan ini mengakibatkan kegiatan operasional sekolah menjadi tertunda ataupun terhambat. Faktor lain yaitu penundaan dalam pembuatan laporan realisasi anggaran, hal ini dapat menjadi masalah yang akan dihadapi sekolah jika menunda dalam pembuatan laporan realisasi yang juga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan Dana BOSP.

Salah satu dampak dari kesulitan memenuhi realisasi anggaran dan penundaan laporan adalah penurunan kualitas pendidikan, maka hal ini dapat mengakibatkan ketika dana tidak tersedia program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan infrastruktur sekolah akan terhambat dan tidak berjalan sesuai rencana. Menghadapi hambatan tersebut sekolah dapat bekerja sama dengan dinas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS, dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati, E., Huliatusunisa, Y., Halim, P. I., & Ramadhan, S. (2023). Manajemen Pembiayaan Sd Perguruan Buddhi (Studi Biaya Operasional Sekolah). *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Hamidah, S., Midisen, K., Ainulyaqin, M., Mamun, S., & Achmad, Y. (2024). Analisis Dana Talangan Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dana Cita Universitas Pelita Bangsa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5576–5589.
- Hidayat, W. N., Sari, R. K., Patmanthara, S., Soraya, D. U., Arsyillah, N. T., Kurniawan, R. A., & Ilmam, T. (2024). Efektivitas Modul Pembelajaran Komunikasi Data Dan Jaringan Komputer Berbasis Pbl Untuk Meningkatkan Pemahaman Jaringan Komputer Mahasiswa Pti. *Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan Dan Informatika*, 10(2), 160–170.
- Kemdikbud. (2024a). Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Direktorat Sekolah Dasar. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/bos>
- Kemdikbud. (2024b). Fitur Utama Buku Kas Umum (Bku) Arkas 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/10075632976537> Fitur-Utama-Buku-Kas-Umum-Bku-Arkas-4
- Kemendikbud. (2021). Penggunaan Dana Bos Yang Fleksibel Dan Transparan. Direktorat Sekolah Dasar. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penggunaan-dana-bos-yang-fleksibel-dan-transparan>
- Kemenkeu. (2022). Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pontianak.

<https://djp.kemendiknas.go.id/kp-pn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>

- Kurniawan, L. Y. (2019). Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan.
- Riset, D. T. (2022). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. *Universitas*, 1(1), 2.
- Putri, A. (2023). Pembiayaan Pendidikan: Pengertian, Manfaat Dan Tujuannya. *Danacita*.
- Sia, V. (2023). Pengertian, Jenis, Dan Manfaat Buku Kas Bagi Perusahaan Adalah? *Mekari Jurnal*
- Yahya, Y., Hadiyanto, H., & Wulandari, D. (2023). Education Financing System In Indonesia (Integrated Merangin Vhs Institution). *International Journal Of Educational Dynamics*, 5(2), 171–178.